



PUTUSAN
Nomor 2786 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PRAYONO, bertempat tinggal di Perum Wlduri Blok B/8, Br./Lingkungan Padang Sumbu Kelod, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Adi Susetyo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 A, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

A.V. NOVITA M RAGO, bertempat tinggal di Perum Widuri Blok B/8, Br./Lingkungan Padang Sumbu Kelod, Denpasar;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang ada di ATM Bank BNI cabang Renon, dengan Nomer Rekening 0046346275, atas Nama A.V. Novita M Rago, yang diblokir oleh Tergugat, dengan jumlah dana yang ada di tabungan tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam *posita* adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2786 K/Pdt/2019



4. Menyatakan hukum untuk menjatuhkan/melatakan penyitaan atau sita harta bersama/*sita marital*, terlebih dahulu atas barang-barang baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau harta gono gini sesuai yang tertera dalam *posita*, untuk menghindari adanya pengalihan hak atau pemindahtanganan atau menghilangkan barang-barang atau harta gono gini tersebut, maka untuk hendaknya dijatuhkan dan dilaksanakan sita harta bersama untuk pembekuan (*diconserveer*) pada harta bersama/harta gono gini tersebut di atas terlebih dahulu untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama tersebut;
 5. Menetapkan seluruh harta bersama itu dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum, yaitu masing-masing mendapat separuh/setengah bagian;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir kepada Penggugat, yakni:
Menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari barang bergerak dan tidak bergerak seperti telah dijelaskan dalam *posita* seperti:
 1. 2 bidang tanah + rumah + isinya yang di Bali, 2 buah mobil dan 1 sepeda motor dan 7 lokasi tanah dengan 7 Sertifikat tanah + rumah yang ada di Jawa, dengan total nilai jual yaitu Rp9.823.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 2. Penghasilan sawah di Jawa sesuai penjelasan pada *posita*, yaitu:
Rp40.000.000,00 x 5 panen (selama Tergugat mengusir Penggugat), dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 1. Penghasilan pertahun toko yaitu : Rp400.000.000,00 x 2,5 tahun = total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 2. Isi Tuko Yoyo Carpenter, total yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi tanpa tanggungan apapun;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

1. Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat *prematur*;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
4. Tentang batas-batas tanah sengketa yang tidak disebutkan secara jelas;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Dps., tanggal 22 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2786 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam *posita*, antara lain berupa: 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan lantai dua yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok B. Nomor 8 (15) Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A Nomor 2, Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah kering dan bangunan SHM Nomor 02103 dengan luas 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2384 dengan luas 10.165 m² (sepuluh ribu seratus enam puluh lima meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM Nomor 2257 dengan luas 2.270 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 468 dengan luas 9960 m² (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), berlokasi di Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM Nomor 2607 dengan luas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur adalah harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama (harta bersama) tersebut dibagi Penggugat dan Tergugat secara adil masing separuh atau setengah bagian berdasarkan penilaian *Aprisal*;



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta goni gini (harta bersama) barang tidak bergerak secara adil berdasarkan penaksiran dari *Aprisal*, antara lain berupa: 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan lantai dua yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok B Nomor 8 (15) Padang Sumbu Kelod, Denpasar, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A Nomor 2 Padang Sumbu Kelod, Denpasar, 1 (satu) bidang tanah kering dan bangunan SHM 02103 dengan luas 1.130 m² (seribu seratus tiga puluh meter persegi), Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM Nomor 447, dengan luas 5.240 m² (lima ribu dua ratus empat puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM Nomor 2485, dengan luas 20.220 m² (dua puluh ribu dua ratus dua puluh meter persegi), Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM Nomor 2257 dengan luas 2.270 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 468, dengan luas 9.960 m² (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM Nomor 2607 dengan luas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT.DPS., tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kausa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pdt.Kasasi/2018/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 September 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan mengadili sendiri:
 1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan mengadili sendiri;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2786 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam Eksepsi
 - 1.1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - 1.2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Dalam Konvensi
 - 2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - 2.2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang terletak di Denpasar, beberapa sawah dan tanah kering yang terletak di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih bertatus sebagai suami isteri, dan oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah bercerai sah secara hukum, maka sudah sepatutnya tanah dan bangunan serta sawah dan tanah kering tersebut dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian atau separuhnya, dan untuk adilnya pembagian tersebut harus berdasarkan penilaian oleh Appraisal;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2786 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PRAYONO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRAYONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2786 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2786 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)